

PERATURAN DESA

DESA : BUKIT SELABU
KECAMATAN : BATANGHARI LEKO
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

TENTANG **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA** **(APBDesa)**



TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2011

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBD DESA
PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU
TAHUN ANGGARAN 2023

STATUS APBD DESA : AWAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	451.223.664,00	99,46	448.800.000,00	99,46	2.423.664,00	0,54
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	914.215.095,43	0,44	4.000.000,00	0,44	910.215.095,43	99,56
5.3.	Belanja Modal	470.747.600,00	1,27	6.000.000,00	1,27	464.747.600,00	98,73
5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	0,00	0,00	0,00	97.200.000,00	100,00
	Jumlah	1.933.386.359,43	23,73	458.800.000,00	23,73	1.474.586.359,43	76,27
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa		Komposisi Belanja Operasional		Komposisi Belanja Non Operasional		23,73 % 76,27 %	

Tim Evaluasi APBD Desa,			
Paraf : 	Paraf : 	Paraf : 	
Nama : Ds. Yulianto Msi	Nama : Andri Kawan S.P	Nama : Tara Arwina	
NIP : 19720717 199302 1 003	NIP : 19730711 200604 1 011	NIP :	

Simpulan Hasil Evaluasi : ☐ Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota ☐ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa	Ruang catatan untuk evaluator APBD Desa :
--	--

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN : KECAMATAN BATANG HARI LEKO
DESA : PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	☒	☐	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	☒	☐	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	☒	☐	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	☒	☐	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	☒	☐		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	☒	☐		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	☒	☐	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	☒	☐	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	☒	☐		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	☒	☐	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (mulyears).	☐	☒		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	☒	☐		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	☒	☐	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	☒	☐	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	☒	☐	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	☒	☐		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	☐	☒		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	☐	☒	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	☒	☐		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	☒	☐	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	☒	☐		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	☒	☐		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa :					
Evaluasi dilakukan tanggal : <u>03 Januari 2023</u> Ketua Tim Evaluasi , Nama : <u>Drs. Yulianto, M.Si</u> NIP : <u>19720717 199302 1 003</u> Jabatan : <u>Camat Batanghari Leko</u> Hasil Evaluasi : ☐ Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota ☐ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa					



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KECAMATAN BATANGHARI LEKO

Jln.Raya Tanah Abang Ds.VIII Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko

KEPUTUSAN CAMAT BATANGHARI LEKO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)
DESA BUKIT SELABU KECAMATAN BATANGHARI LEKO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPUTUSAN CAMAT BATANGHARI LEKO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Musi Banyuasin melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi oleh Camat;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022, telah diterima oleh Camat Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 16 Januari 2022 untuk dievaluasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 821) ;
 2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Tentang Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor ... Tahun 20... Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi ..., Camat (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 201,, Nomor ...);
17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 88);
18. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 115);
19. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Aset esa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 nomor 55);
20. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Ambulance Desa (Berita daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 87);
21. Peraturan Bupati nomor 197 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 nomor 197);
22. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasian Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tata cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Desa Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 di Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Acara Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 03);
24. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1/KPTS-DPMD/2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawarahtan Desa, Insentif Guru Paud dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan serta Rincian Alokasi Dana

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BATANGHARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) DESA BUKIT SELABU KECAMATAN BATANGHARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023.

1. Perencanaan dan Penganggaran.
2. Penerimaan Desa Bersumber dari Pendapatan Lain-Lain Desa sebesar Rp. 58.672.537,43,- dari Silpa Tahun sebelumnya addk
3. Penerimaan desa yang bersumber dari Pendapatan Transfer dialokasikan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023 berasal dari Alokasi Dana Desa, Desa Bukit Selabu Kecamatan mendapat Rp. 916.736.822,- berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023;
4. Penerimaan desa yang bersumber dari Pendapatan Transfer dialokasikan berasal dari Dana Desa APBN, dalam APBDesa Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko mendapat Rp. 957.977.000,- berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 03 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Desa Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 di Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 03);
5. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1/KPTS-DPMD/2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Guru Paud dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan serta Rincian Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022 Besaran Tunjangan yang dianggarkan untuk :
6. Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Kepala Desa	1 Orang	Rp.	3.500.000/Bln
Sekretaris Desa	1 Orang	Rp.	2.760.000/Bln
Kepala Urusan	1 Orang	Rp.	2.350.000/Bln
Kepala Urusan	2 Orang	Rp.	2.100.000/Bln

- | | | | |
|--------------|---------|-----|---------------|
| Kepala Seksi | 3 Orang | Rp. | 2.100.000/Bln |
| Kepala Dusun | 4 Orang | Rp. | 2.030.000/Bln |
7. Tunjangan BPD dan Anggotanya untuk tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :
- | | | | |
|-------------|---------|-----|---------------|
| Ketua BPD | 1 Orang | Rp. | 2.200.000/Bln |
| Wakil Ketua | 1 Orang | Rp. | 1.650.000/Bln |
| Sekretaris | 1 Orang | Rp. | 1.440.000/Bln |
| Anggota | 4 Orang | Rp. | 1.220.000/Bln |
8. Tunjangan LPM dan Anggotanya untuk tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :
- | | | | |
|-------------|---------|-----|-------------|
| Ketua Umum | 1 Orang | Rp. | 600.000/Bln |
| Sekretaris | 1 Orang | Rp. | 400.000/Bln |
| Bendahara | 1 Orang | Rp. | 400.000/Bln |
| Ketua Seksi | 8 Orang | Rp. | 300.000/Bln |
9. Kegiatan Pembinaan Ketentaman dan Ketertiban untuk tahun anggaran 2023 diberikan dalam bentuk tunjangan adalah sebagai berikut :
10. Linmas Desa (2 orang) Rp. 500.000,- orang/bulan
11. Kegiatan Pembinaan Kehidupan Umat Beragama untuk tahun anggaran 2023 diberikan dalam bentuk tunjangan adalah sebagai berikut :
12. Imam Mesjid (4 orang) Rp. 450.000,- orang/bulan
13. Marbot (1 orang) Rp. 300.000,- orang/bulan
14. Ustad/Ustazah (13 orang) Rp. 300.000,- orang/bulan
15. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut :
16. Kepala Desa (1 orang) Rp. 18.900,- orang/bulan.
17. Sekretaris Desa (1 Orang) Rp. 14.904/- orang/Bulan
18. Kepala urusan (1 Orang) sebesar Rp. 12.690,- orang/bulan.
19. Kepala Urusan (2 Orang) Sebesar Rp. 11.340,- orang/bulan.
20. Kepala Seksi (3 orang) sebesar Rp. 11.340,- orang/bulan.
21. Kepala Dusun (4 orang) sebesar Rp. 10.962,- orang/bulan.
22. Kegiatan Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
23. Ketua RT (12 orang) sebesar Rp. 400.000,- orang/bulan.
24. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pengurus BPD sebagai berikut :
25. Ketua BPD (1 orang) sebesar Rp. 11.880,- orang/bulan.
26. Wakil Ketua BPD (1 orang) sebesar Rp. 8.910,- orang/bulan.
27. Sekretaris BPD (1 orang) sebesar Rp. 7.776,- orang/bulan.
28. Anggota BPD (2 orang) sebesar Rp. 6.588,-

orang/bulan.

29. Kegiatan Operasional Kantor Desa, sebagai berikut :

- Belanja ATK sebesar Rp. 1.063.000,-Sudah di Uraikan Penggunaannya;
- Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik sebesar Rp. 2.400.000,- sudah diuraikan penggunaannya.
- Belanja Jasa Honorarium petugas sebesar Rp. 6.000.000,- sudah diuraikan penggunaannya.
- Belanja Barang Konsumsi (makan/minum) sebesar Anggaran Rumah Tangga Kades Rp. 42.000.000,- sudah diuraikan penggunaannya.
- Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.300.000,- sudah diuraikan penggunaannya.
- Belanja Jasa Langganan Air Bersih Rp. 2.400.000,- sudah diuraikan penggunaannya;
- Belanja jasa langganan internet sebesar Rp. 30.000.000,- sudah diuraikan penggunaannya.
- Belanja penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa) sebesar Rp. 7.800.000,- sudah diuraikan Penggunaannya.
- Belanja Penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPDesa dan informasi Desa kepada masyarakat sebesar Rp. 5.530.000,- sudah diuraikan penggunaannya.
- Belanja Operasional BPD sebesar Rp. 10.000.000,- sudah diuraikan penggunaannya.
- Belanja Operasional LPM sebesar Rp. 1.800.000,- sudah diuraikan Penggunaannya.

30. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olaraga Tingkat Desa sebesar Rp. 5.000.000,- belum diuraikan penggunaannya, untuk segera diuraikan penggunaannya;

31. Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp. 20.000.000,- belum diuraikan Penggunaannya, untuk segera diuraikan penggunaannya;

32. Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Rp. 29.000.000,- sudah diuraikan penggunaannya.

33. Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Aset Desa) sebesar Rp. 2.000.000,- sudah diuraikan penggunaannya;

34. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dari PAD silpa tahun lalu sebagai Berikut :

- Kegiatan lain-lain sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa sebesar 17.647.537,43,- pada kode belanja 5.2.3.02. dengan keteranga Peningkatan Kekompakan Pemerintah Desa sebesar Rp. 17.600.000,- apakah sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, untuk segera dikoordinasikan;
- Kegiatan Pelatihan Pemerintah Desa sebesar Rp. 41.025.000,- sudah diuraikan penggunaannya;

35. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB dsb) sebesar Rp. 8.240.000,- sudah diuraikan penggunaannya;
36. Bimbingan Teknis Pemerintahan Desa sebesar Rp. 67.500.000,- sudah diuraikan penggunaannya;
37. Kegiatan Pengelolaan Administrasi /inventris/ Penilaian Aset Desa sebesar Rp. 17.800.000,- sudah diuraikan penggunaannya;
38. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dari Dana APBN sebagai berikut :
- Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Desa Rp. 21.400.000,- Belum diuraikan Penggunaannya.
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa sebesar Rp. 12.400.000,- sudah diuraikan penggunaannya.
 - Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug Desa non reguler) sebesar Rp. 8.100.000,- sudah diuraikan penggunaannya;
 - Kegiatan Pemetaan dan analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif sebesar Rp. 12.000.000,- belum diuraikan penggunaannya, untuk segera diuraikan penggunaannya;
 - Kegiatan penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 28.739.310, sudah diuraikan Penggunaannya;
 - Kegiatan Pengembangan system Informasi Desa sebesar Rp. 6.000.000,- sudah diuraikan penggunaannya;
39. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dari dana APBN sebagai berikut :
- Kegiatan Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan / Jalan Desa sebesar Rp. 247.497.290,- Belum diuraikan penggunaannya, untuk segera koordinasi dengan PDTI
 - Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa sebesar Rp. 25.000.000,- belum diuraikan penggunaannya, untuk segera koordinasi dengan PDTI;
 - Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 12.250.000,- sudah diuraikan penggunaannya;
40. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :
- Kegiatan Pembinaan Kader dan TPK Desa sebesar Rp. 61.800.000,- sudah diuraikan penggunaannya;
 - Kegiatan Pembinaan Posyandu Desa sebesar Rp. 25.000.000,- belum diuraikan Penggunaannya, untuk segera diuraikan Penggunaannya;
41. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dari dana APBN sebagai berikut :
- Kegiatan Pelatihan /Bimtek/Pengenalan TTG sebesar Rp. 72.500.000,- sudah diuraikan penggunaannya;
 - Kegiatan Pelatihan BUMDES sebesar Rp. 15.865.000,- belum diuraikan penggunaannya, untuk segera diuraikan penggunaannya;

-Kegiatan lain-lain sub bidang Dukungan Penanaman Modal (Penyertaan Modal Bumdes) sebesar Rp. 100.000.000, untuk segera dilengkapi syarat-syarat penyertaan modal tersebut, berdasarkan petunjuk Teknis nomor 03 Tahun 2023;

-Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa DLL) sebesar Rp. 191.595.400,- belum diuraikan penggunaannya, untuk segera diuraikan penggunaannya berdasarkan petunjuk teknis nomor 03 Tahun 2023;

42. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak sebagai berikut :

-Penangganaan Keadaan Mendesak sebesar Rp. 97.200.000,- sudah diuraikan penggunaannya;

43. Cek kembali angka-angka penganggarannya sebelum diundangkan

A. Naskah Pembuatan Peraturan Desa dan Keputusan BPD

1. Peraturan Desa

2. Keputusan BPD.

KEDUA : Kepala Desa bersama BPD supaya segera melakukan penyesmpurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Bukit Selabu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Bukit Selabu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bukit Selabu tentang Penjabaran APB Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa, maka :

- a. Bupati membatalkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut dengan Keputusan Bupati, dan Desa hanya dapat mempergunakan pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
- b. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa mencabut Peraturan Desa tentang APB Desa dengan Peraturan Desa.
- c. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023 sah, apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan.

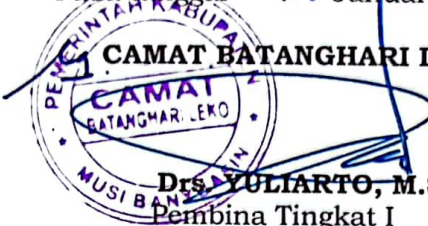
KELIMA : Rancangan Peraturan Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA

Keputusan ini, Setelah dikoreksi kembali dan sudah sesuai dengan hasil evaluasi segera diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanah Abang
Pada tanggal : 03 Januari 2023


CAMAT BATANGHARI LEKO,
Drs. YULIARTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19720717 199302 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Bupati Musi Banyuasin sebagai Laporan
2. Bpk. Kepala Dinas PMD Kab. Muba
3. Sdr. Kepala Desa Bukit Selabu.
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
DESA BUKIT SELABU

Jl. Poros Desa Dusun III Desa Bukit Selabu 30711

Bukit Selabu, 9 Januari 2023

Kepada Yth.

Nomor : 140/014/04.2010/I/2023

Pengurus BPD Desa Bukit
Selabu
di -

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penyampaian Peraturan Desa
tentang APBDesa Tahun 2023

Desa Bukit Selabu

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 20 ayat 1 s/d 4 dimana disebutkan Sekretaris Desa menyusun dan menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan ke Kepala Desa, maka kami sampaikan berkas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa BUKIT Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin untuk dibahas dan disepakati bersama.

Mohon kiranya untuk diagendakan jadwal untuk pembahasan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2023.

Demikian atas kerja samanya diucapkan terimakasih.

Kepala Desa Bukit Selabu

MUHAMAD ALI ROMADON

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BUKIT SELABU
KECAMATAN BATANGHARI LEKO**

Bukit Selabu, 10 Januari 2023

Kepada Yth.

Nomor : 140/ 05 /BPD/04.2010/II/2023

Kepala Desa Bukit Selabu

Lampiran : 1 (satu) berkas

di -

Perihal : Rapat Pembahasan Peraturan Desa
tentang APBDesa

Desa Bukit Selabu

Menindaklanjuti Surat Kepala Desa Nomor Tanggal 202
tentang Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2023
maka dengan ini kami mengajak Kepala Desa beserta Perangkat Desa,
Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda dan
Kelompok Perempuan untuk membahas Peraturan Desa tentang APBDesa
2023 serta program yang akan dilaksanakan di tahun 2023.

Mengingat pentingnya Peraturan Desa tentang APBDesa tersebut,
dimohon kepada Kepala Desa beserta perangkat desa untuk hadir pada :

Hari / Tanggal	: 11 Januari 2023
Waktu	: 09.00 wib s/d selesai
Tempat	: Kantor Desa Bukit Selabu
Acara	: Pembahasan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua BPD Desa Bukit Selabu



IRPAN MAULANA,SH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT SELABU
KECAMATAN BATANGHARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BUKIT SELABU

NOMOR : 05 /SK/BPD/2023

TENTANG

PERSETUJUAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA BUKIT SELABU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT SELABU

Mambaca : Surat Kepala Desa Bukit Selabu Nomor : 140/ /04.2010/I/2023
Tanggal Januari 2023 perihal Penyampaian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Selabu Tahun Anggaran 2023
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa perlu mendapat
persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 821) ;
 2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

paraf	
Ketua BPD	Sekretaris BPD
	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Tentang Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 12);

paraf	
Ketua BPD	Sekretaris BPD
	

16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 66);
17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 50);
18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 72)
19. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67/KPTS-BPKAD/2017 tentang Penetapan Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017.
20. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 852/KPTS-SETDA/2017 tentang Standarisasi dan Indeks Harga Bahan Upah Pekerjaan Konstruksi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2018.
21. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Desa yang bersumber dari APBN thn 2018 di Kabupaten Musi Banyuasin
22. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Sumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Kabupaten Musi Banyuasin
23. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 43)
24. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 167/KPTS-DPMD/2018 tentang Penetapan Dana Desa Sumber APBN Tahun 2018 di Kabupaten Musi Banyuasin
25. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 169 tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Kelurahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 169)

paraf	
Ketua BPD	Sekretaris BPD
	

Mendengar : Musyawarah dan permufakatan para anggota Badan Permasyarakatan Desa Bukit Selabu dalam rapatnya pada tanggal Januari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Selabu Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		Rp. 1.874.713.822,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 791.465.822,-	
b. Bidang Pembangunan	Rp. 352.417.600,-	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 250.900.000,-	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 441.402.937,43,-	
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 97.200.000,-	
Jumlah Belanja		Rp. 1.933.386.359,43,-
Surplus/Defisit		Rp. 58.672.537,43,-
		=====
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 58.672.537,43,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 58.672.537,43,-	
Selisih Pembiayaan (a - b)		Rp. 0,-
		=====
Selisih Lebih (kurang) Perhitungan Tahun Anggaran		Rp. NIHIL
		=====

KEDUA : Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dictum PERTAMA Keputusan ini untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Selabu Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Desa;

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Bukit Selabu
pada tanggal Januari 2023

KETUA BPD DESA BUKIT SELABU



IRPAN MAULANA,SH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Desa Bukit Selabu
2. Arsip.

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BUKIT SELABU**

Pada hari ini tanggal Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (—01—2023) bertempat di Kantor Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa Bukit Selabu , dengan dihadiri oleh Ketua dan para anggota Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa, LPM serta Perangkat Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Selabu Tahun Anggaran 2023.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Selabu Tahun Anggaran 2023 dengan rincian :

1. Pendapatan Desa yang bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Desa Tahun 2023	Rp.	
b. Pendapatan Bunga Bank di Rekening Desa	RP.	
c. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja		
d. Pendapatan Tranfer dari ADD Kabupaten	Rp.	957.977.000,-
e. Pendapatan Tranfer dari Dana Desa APBN	Rp.	916.736.822,-
f.	Rp.....	(*)
Jumlah	Rp.	<u>1.874.713.822,-</u>

2. Belanja Desa

No.	Nama Bidang/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2. Prasarana Pemerintah Desa 3. Administrasi kependudukan 4. Tata Praja Pemerintahan	Rp. 643.725.822,- Rp. 31.000.000,- Rp. 12.000.000,- Rp. 104.740.000,-	ADD + DDS ADD + DSS DDS ADD + DDS
	Jumlah	Rp. 791.465.822,-	
	b. Bidang Pembangunan 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum 4. Kawasan permukiman	Rp. 7.680.000,- Rp. 20.490.000,- Rp. 299.247.600,- Rp. 25.000.000,-	ADD ADD+ DDS DDS DDS
	Jumlah	Rp 352.417.600,-	
	c. Bidang Pembinaan Masyarakat 1. Keamanan dan Ketertiban 2. Pemuda dan Olahraga 3. Kelembagaan Masyarakat 4. Kehidupan Umat Beragama	Rp. 12.000.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 156.900.000,- Rp. 72.000.000,-	ADD ADD ADD + DDS ADD
	Jumlah	Rp. 250.900.000,-	

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
1. Pertanian dan peternakan	Rp. 191.595.400,-	DDS	
2. Peningkatan kapasitas aparatur	Rp. 126.172.537,-	ADD + DLL	
3. Koperasi dan UMKM	Rp. 23.635.000,-	DDS	
4. Penanaman modal	Rp. 100.000.000,-	DDS	
Jumlah	Rp. 441.402.937,43,-		
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak			
1. Keadaan mendesak (BLT DD)	Rp. 97.200.000,-	DDS	
Jumlah	Rp. 97.200.000,-		
Jumlah Belanja (a+b+c+d+e)	Rp. 1.933.386.359,43,-		
Surplus/Defisit	Rp. 58.672.537,43,-		

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Silpa Dari Tahun 2022

Rp. 58.672.537,43,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Rp. 58.672.537,43,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Rp. 58.672.537,43,-

Selisih Pembiayaan (a – b)

Rp. 0

Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Tahun Anggaran (1 – 2 + 3)

Rp. NIHIL

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukit Selabu, 11 Januari 2023



LAMPIRAN I : BERITA ACARA MUSYWARAH DESA BUKIT SELABU

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Tentang APBDesa Tahun 2023
 DESA : BUKIT SELABU
 KECAMATAN : BATANGHARI LEKO
 TANGGAL : 11 Januari 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Irpan Maulana,SH	Ketua	1.
2.	Ngurah Mambal	Wakil Ketua	2.
3.	Emilda Yanti	Sekretaris	3.
4.	Sri Darna	Anggota	4.
5.	Keri Sujari	Anggota	5.
6.	Mulyana	Anggota	6.
7.	Amsripudin	Anggota	7.

Bukit Selabu, 11 Januari 2023
 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA BUKIT SELABU,



IRPAN MAULANA,SH

KETERANGAN :

Jumlah Anggota

1. Hadir : 7 Orang
 2. Tidak hadir : Orang

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA, LPM DAN UNDANGAN LAINNYA

Materi Rapat : Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023

Desa : Bukit Selabu
Kecamatan : Batanghari Leko
Tanggal : 11 Januari 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	M. Ali Romadon	KEPALA DESA	1.
2.	Hery Wibowo	SEKRETARIS DESA	2.
3.	ANDRIAN	KUR TU	3.
5.	Sinta Wulandari	Kasi Pemerintahan	5.
6.	DOMI ASBI	KASI KESEJAHTERAAN	6.
7.	Endang Husni	Kasi Pelayanan	7.
8.	RADEN PANTESAN	KADUS II	8.
9.	Fini Atu	KPM	9.
10.	EMILDA YANTI	BPD	10.
11.	IRPAN MAULANA	BPD	11.
12.	Mulyana	BPD	12.
13.	Ni Ketut Nacia Sumantri	KPM	13.
14.	Sudarto	RT 07	14.
15.	M. Fauzi	RT 08	15.
16.	ANTONI	RT 02	16.
17.	DASUKUN		17.
18.	SUDARSO	LPM	18.
19.	Heri Nopri	Kadus IV	19.
20.	Hari arandi	Kadus II	20.
21.	Sri Hafumi	LPM	21.
22.	Nasral		22.
23.	Deni Manera		23.
24.	Rudi Hartono	LPM	24.
25.	Suzan Andini	KPM	25.

Bukit Selabu 11 Januari 2023
KEPALA DESA BUKIT SELABU



MUHAMAD ALI ROMADON





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
DESA BUKIT SELABU

Jl. Poros Desa, Dusun III Desa Bukit Selabu 30711

Bukit Selabu, 11 Januari 2023

Kepada Yth.

Camat Batanghari Leko

di -

Tempat

Nomor : 140/ 018704.2010/I/2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Evaluasi Peraturan
Desa tentang APBDesa 2023.

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 72 Tahun 2017 tentang Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015 Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 21 dimana disebutkan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Musi Banyuasin melalui camat untuk dievaluasi, maka dengan ini kami sampaikan berkas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko. Kabupaten Musi Banyuasin untuk dievaluasi oleh Bapak.
Berkas Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2023 (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas petunjuk yang bapak berikan kami ucapkan terimakasih.

Diterima Tanggal :

Nama Penerima :

Kepala Desa Bukit Selabu,

MUHAMMAD ALI ROMADON



KEPALA DESA BUKIT SELABU
KECAMATAN BATANG HARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PERATURAN DESA BUKIT SELABU
NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUKIT SELABU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BUKIT SELABU

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
6. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin
7. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Aset Desa
8. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
9. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT SELABU

Dan

KEPALA DESA BUKIT SELABU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUKIT SELABU TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BUKIT SELABU Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.933.386.359,43
2. Belanja Desa	Rp	1.933.386.359,43
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

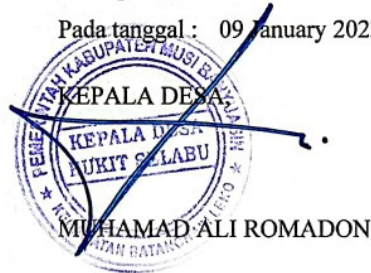
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BUKIT SELABU.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 09 January 2023



Diundangkan di :

Pada tanggal : 09 January 2023

SEKRETARIS DESA



HERY WIBOWO BUDI SANTOSO

LEMBARAN DESA BUKIT SELABU NOMOR 2 TAHUN 2023

LAMPIRAN APBDesa

DESA : BUKIT SELABU
KECAMATAN : BATANGHARI LEKO
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

TENTANG **RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA** **(RABDesa)**



TAHUN ANGGARAN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.874.713.822,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	58.672.537,43	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.933.386.359,43	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	451.223.664,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	914.215.095,43	
5.3.	Belanja Modal	470.747.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.933.386.359,43	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BUKIT SELABU, 09 Januari 2023

KEPALA DESA



MUHAMAD ALI ROMADON

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.874.713.822,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	58.672.537,43	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.933.386.359,43	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>791.465.822,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	643.725.822,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	284.760.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	284.760.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.764.648,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.764.648,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	90.163.158,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.163.158,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	122.040.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	122.040.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	57.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.739.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.739.000,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pengurus BPD	659.016,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	659.016,00	
1.1.92		Penyediaan Honor Staf BPD	6.000.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	31.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	29.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	29.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.000.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	104.740.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.100.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.800.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	22.230.000,00	ADD, DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.230.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	17.800.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.800.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masya rakat	5.530.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.530.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.91		Penyusunan Laporan Realisasi Desa	21.400.000,00	DDS
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00	
1.4.92		Pengelolaan Informasi Desa	15.880.000,00	DDS
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.880.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	352.417.600,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.680.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.680.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	20.490.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	8.240.000,00	ADD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.250.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	299.247.600,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	299.247.600,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	299.247.600,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	25.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>250.900.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	12.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	72.000.000,00	
3.2.91		Pembinaan Kehidupan Umat Beragama	72.000.000,00	ADD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	156.900.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	45.600.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.95		Pembinaan Posyandu Desa	29.500.000,00	DDS
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.95	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
3.4.96		Pembinaan Kader dan TPK Desa	61.800.000,00	DDS
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>441.402.937,43</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	191.595.400,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	66.840.400,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.840.400,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	72.500.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.500.000,00	
4.2.91		Pelatihan Pengolahan Pangan dan Gizi Untuk Pencegahan Stunting	52.255.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.255.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	126.172.537,43	
4.3.91		Pelatihan Pemerintahan Desa	41.025.000,00	DLL
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.025.000,00	
4.3.92		Bimbingan Teknis Pemerintahan Desa	67.500.000,00	ADD
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.647.537,43	DLL
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.647.537,43	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	23.635.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	23.635.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.635.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	100.000.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	100.000.000,00	DDS
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	97.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	97.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.933.386.359,43	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BUKIT SELABU, 09 Januari 2023

KEPALA DESA



MUHAMAD ALI ROMADON